



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/383/2015**

TENTANG

**TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUBUNGAN
MASYARAKAT KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Penilaian Pranata Hubungan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2015 perlu dibentuk Tim Penilai Pranata Hubungan Masyarakat Kementerian Kesehatan Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penilai Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Kementerian Kesehatan 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012;
3. Keputusan bersama Kepala Lembaga Informasi Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/SKB/ KA.LIN/2003 dan Nomor 48 Tahun 2003 tentang petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya;
4. Keputusan Kepala Lembaga Informasi Nasional Nomor 19C/SK/KA/LIN/2004 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengangkatan, kenaikan jabatan/pangkat, pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dalam dan dari jabatan fungsional Pranata Hubungan Masyarakat;

5. Keputusan ...



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

5. Keputusan Kepala Lembaga Informasi Nasional Nomor 35/SK/KA/LIN/2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan butir Kegiatan Penilaian Angka Kredit Pranata Hubungan Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 18/Per/M.KOMINFO/5/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1653);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/6/M.PAN/2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 286);
10. Peraturan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala BKN Nomor 39 Tahun 2014 dan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Pembinaan Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1877);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2015.**

KESATU ...



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- KESATU : Susunan keanggotaan Tim Penilai Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Tim Penilai sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas menilai angka kredit dari Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- KETIGA : Apabila terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, ketua Tim Penilai dapat menunjuk seorang ahli yang mampu untuk menggantikan yang bersangkutan sebagai anggota Tim Penilai.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai bertanggung jawab dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas Tim Penilai dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2015

**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,**

NILA FARID MOELOEK



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/MENKES/383/2015
TENTANG
TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2015

- Ketua : drg. Murti Utami, MPH
(Kepala Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal
Kementerian Kesehatan)
- Sekretaris : Mulyadi, SKM, M.Kes
(Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga, Pusat
Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian
Kesehatan)
- Anggota : 1. Zahrotiah, S.Sos, M.Kes
(Kepala Bagian Tata Usaha, Pusat Komunikasi Publik,
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan)
2. Resty Kiantini, SKM, M.Kes
(Kepala Subbidang Hubungan Lembaga
NonPemerintah, Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat
Jenderal Kementerian Kesehatan)
3. Abdul Haris
(Staf Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional,
Biro Kepegawaian, Sekretariat Jenderal Kementerian
Kesehatan)
- Sekretariat : 1. R. Yanti Ruchiyati, S.I.Kom
(Pranata Humas Penyelia, Pusat Komunikasi Publik,
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan)
2. Delta Fitriana, SE
(Staf Subbagian Kepegawaian dan Umum, Pusat
Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian
Kesehatan)

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

NILA FARID MOELOEK